



SURAT EDARAN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR: T/33014/IT2.I/TU.00.08/2021

TENTANG

Panduan Menghitung Konversi *European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)*
Beban Studi Mahasiswa

Kepada Yth. 1. Dekan

2. Kepala Departemen
di Lingkungan ITS

Mempertimbangkan:

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Peraturan Rektor ITS Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik Dan Profesi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- (3) Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Vokasi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- (4) Peraturan Rektor ITS Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
- (5) Peraturan Rektor ITS Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2020,

maka bersama ini disampaikan bahwa:

1. ECTS merupakan sistem transfer kredit dari *European Higher Education Area (EHEA)* untuk membuat studi dan kursus menjadi lebih transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Eropa.
2. Program studi (prodi) dapat melakukan konversi satuan kredit semester (skrs) ke *European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)* dari mahasiswa yang akan/ sudah menempuh studi pendidikan tinggi di Eropa atau sebaliknya.
3. Prodi dapat melakukan konversi skrs ke ECTS dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional.



4. Untuk Program Sarjana/ Sarjana Terapan, konversi sks ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2.380 menit = 39,7 jam	- Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester - 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	= 39,7 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 quartal - 1 quartal = 12,5 – 15 ECTS, sehingga ditetapkan 1 quartal = 15 ECTS, sebagai standar maksimum - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
144 sks	= 144 x 1,6 ECTS = 230,4 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 144 sks
6 sks	= 6 x 1,6 ECTS = 9,6 ECTS	- Kegiatan lainnya terdiri dari a. Bahasa asing = 2 sks b. SKEM = 2 sks c. POMITS = 2 sks

Program Sarjana/ Sarjana Terapan memiliki kegiatan terdiri dari kurikuler, bahasa asing, SKEM dan POMITS sebesar **150 sks** yang setara dengan **240 ECTS**.

5. Untuk Program Magister/ Magister Terapan, konversi sks ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2380 menit = 39,7 jam	- 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
	= 39,67 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 quartal - 1 quartal = 12,5 – 15 ECTS - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
36 sks	= 36 x 1,6 ECTS = 57,6 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 36 sks

Program Magister/ Magister Terapan memiliki kegiatan dengan beban sebesar **100 – 120 ECTS**.



6. Untuk Program Doktor/ Doktor Terapan, konversi sks ke ECTS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Jumlah sks	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 sks	= 170 menit/ minggu/ semester = 170 menit x 14 minggu = 2380 menit = 39,7 jam	- 1 semester = 16 minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
	= 39,7 jam/ 25 jam = 1,6 ECTS	- 1 semester terdiri dari 2 quartal - 1 quartal = 12,5 – 15 ECTS - 1 ECTS = 25 - 30 jam, sehingga ditetapkan 1 ECTS = 25 jam sebagai standar minimum
42 sks	= 42 x 1,6 ECTS = 67,2 ECTS	- Kegiatan kurikuler minimal = 42 sks

Program Doktor/ Doktor Terapan memiliki kegiatan dengan beban sebesar **150 – 180 ECTS.**

7. Dalam memenuhi batas minimum ECTS untuk Program Magister/ Magister Terapan dan Program Doktor/ Doktor Terapan, konversi sks ke ECTS dapat dilakukan perhitungan dalam bentuk lain, yaitu dengan memperhitungkan beban kegiatan lain dengan cara:

- menambahkan **bobot** kegiatan mahasiswa yang secara riil dilakukan selama menempuh studi, dan/ atau,
- menghitung **durasi waktu** yang secara riil dari kegiatan pembelajaran mata kuliah (MK) kemudian mengkonversi ke riil sks.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

